



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1029.go.id

SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 154-K / PM.III-12 / AL / VII / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUTARNO.  
Pangkat / NRP. : Lettu Laut (S) / 16962/P.  
Jabatan : Kasubsi Siltamil Lantamal-V (sekarang Pama Dpb Denma Lantamal-V Surabaya).  
Kesatuan : Denma Lantamal-V Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 14 Agustus 1963.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Sarpamina No. 24 Wonosari Besar Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP/21/A-17/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 atas nama Lettu Laut (S) Agus Sutarno NRP.16962/P.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danlantamal-V Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/39/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penyerahan Perkara;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/118/K/AL/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;  
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM / 160 / PM.III-12 / AD / VIII / 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID / 142 / PM.III-12 / AD / VII / 2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Hari Sidang.  
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/118/K/AL/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Permohonan Peninjauan Kembali (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membuat secara tidak benar dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
    - 1). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.
    - 2). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kik Trisno Utomo anggota Denma Lantamal V.
    - 3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Lukmanul Hakim anggota Denma Lantamal V.
    - 4). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Guntur Suparno anggota Denma Lantamal V.
    - 5). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. PNS Achmad Djailani anggota Denma Lantamal V.
    - 6). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Rahman dan Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.
    - 7). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Heru Priyono B anggota Denma Lantamal V.
    - 8). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Koptu Bibis Yunardi anggota Denma Lantamal V.
    - 9). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Agus Hermanto anggota Denma Lantamal V.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa yang sedang berdiskusi dengan pengacara ringannya, dan Terdakwa masih ingin tetap berdiskusi di TNI AL

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun 2000 Sebelas, sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun 2000 Sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Sebelas di kantor Pekas Lantamal V Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk I tahun 1982/1983 di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian mengikuti pendidikan Dikcaba Milsuk dan tahun 2003 mengikuti Dikcapareg setelah lulus berdiskusi di Pekas Lantamal V sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu jabatan sebagai Pama Dpb Denma Lantamal V.

2. Bahwa sewaktu Terdakwa masih berdiskusi di Pekas Lantamal V sejak tahun 2009 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubsibuku, namun bertugas sehari-hari sebagai Kasubsisilta, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus S.M Malau (Saksi-1) sebagai Kapekas Lantamal V.

3. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 dengan cara menanda tangani sendiri dan meniru tanda tangan Saksi-1 pada kolom tajuk tanda tangan Saksi-1 yang ada pada Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa dan Surat Keterangan penghasilan dan Terdakwa melakukan sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali diruangan Pekas Lantamal V karena pada saat itu yang mengajukan permohonan pinjaman di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya melalui Terdakwa sebagai Kasubsisilta Pekas Lantamal V ada 9 (Sembilan) orang dengan rincian adalah sebagai berikut :

a) Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopda Sukisno dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasubsisilta dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c) Pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Lukmanul Hakim dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d) Pada tanggal 03 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Guntur Suparno dengan pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

e) Pada tanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari PNS Achmad Djailani dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

f) Pada tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Rahman dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

g) Pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Heru Priyono B dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h) Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Koptu Bibis Yunardi dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

i) Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Agus Hermanto dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa prosedur yang benar peminjaman uang di Bank Mandiri melalui Pekas adalah, anggota yang akan meminjam uang tersebut terlebih dahulu meminta Blangko di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa dan Surat Keterangan Penghasilan, selanjutnya anggota tersebut mengisi Blangko-Blangko tersebut setelah itu Blangko-Blangko diserahkan ke Pekas Lantamal V, setelah ditanda tangani oleh Kapekas Blangko-Blangko tersebut dikembalikan ke anggota untuk dibawa ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya untuk proses pencairan uang yang akan dipinjam.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memalsukan tanda tangan Saksi-1 termasuk pada surat-surat yang lain, namun belum timbul permasalahan karena tidak ada orang lain yang melihat atau tidak ada yang mengetahui.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasubsisilta Pekas Lantamal V seharusnya membuat laporan dan perubahan-perubahan penghasilan atau gaji dan uang lauk pauk (ULP) bagi anggota TNI AL dan PNS Lantamal V.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) anggota Lantamal V yang permohonan pinjam uang di Bank Mandiri sudah mengajukan Blangko-Blangko ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya dan sudah disetujui oleh pihak Bank dan bahkan semuanya sudah menerima uang dari Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya.

8. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan atau kompensasi dari pemohon pinjaman ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza sebagai ucapan terima kasih, Terdakwa menerima antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- Terdakwa menerima imbalan dari Serma Rahman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Kopka Heru Priyono B sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Kopka Guntur Suparno sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Koptu Bibis Yunardi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Kopda Sukisno sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Klk Trisno Utomo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari PNS Achmad Djailani sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Serma Lukmanul Hakim sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerima imbalan dari Serma Agus Hermanto sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi - I : Nama lengkap: PETRUS SAUD MARULI MALAU; Pangkat/NRP: Mayor Laut (S)/11975/P; Jabatan: Pa Pekas Lantamal-V Surabaya (sekarang Kasi Garbia Disku Koarmatim); Kesatuan: Lantamal-V

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya (sekarang Koarmatim Surabaya); Tempat, tanggal lahir: Gombong, 14 Nopember 1973; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Khatolik; Tempat tinggal: Perum Delta Mandala I Nomor 74 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2010 sewaktu Saksi berdinan di Pekas Lantamal V sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi pada sekira bulan Mei 2012 sewaktu Saksi berdinan di Lantamal V dan menjabat sebagai Pekas Lantamal V Surabaya.
3. Bahwa tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa terdapat dalam Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa untuk pengajuan kredit multi guna Bank Mandiri.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi anggota Lantamal V saat mengajukan kredit multi guna Bank Mandiri tanpa memberitahukan kepada Saksi/tanpa minta ijin pada Saksi untuk menandatangani surat-surat yang seharusnya ditanda tangani oleh Saksi dan Saksi juga tidak tahu kapan anggota mengajukan kredit ke Bank Mandiri yang berjumlah lebih kurang 9 (Sembilan) orang.
5. Bahwa Saksi berkeyakinan tanda tangan yang ada dalam Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa untuk mengajukan kredit ke Bank Mandiri bukan merupakan tanda tangan Saksi dengan alasan Saksi tidak pernah menerima permohonan anggota yang mengajukan kredit ke Bank Mandiri tersebut dan setelah Saksi melihat tanda tangan yang ada dalam Surat-surat persyaratan kredit ke Bank Mandiri memang benar bukan tanda tangan Saksi.
6. Bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit multi guna ke Bank Mandiri, Terdakwa mendapat kompensasi/imbalance dari anggota yang mengajukan kredit antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap atau per anggota yang mengajukan kredit ke Bank Mandiri.
7. Bahwa dengan demikian Saksi tidak menerima/tidak berkenan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi, Terdakwa telah mengambil alih peran dan kewenangan Saksi sebagai Pekas Lantamal V dalam hal pencairan dana kredit ke Bank Mandiri dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: LUKMANUL HAKIM; Pangkat/NRP: Serma MMI/57822; Jabatan: Anggota Satminpers Denma Lantamal-V; Kesatuan: Lantamal-V; Tempat, tanggal lahir: Demak, 04 Juli 1966; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Sidotopo Jaya 7/4, Semampir, Surabaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 sewaktu Saksi berdinasi di Lantamal V sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 sewaktu di ruangan Pekas Lantamal V sesuai keterangan Saksi-1, yang mana Saksi-1 sengaja mengumpulkan beberapa anggota yang pernah mengajukan pinjaman uang ke Bank Mandiri dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan, sewaktu para anggota pinjam ke Bank Mandiri, tanda tangan Saksi-1 telah dipalsukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan Saksi-1 terkait dengan pinjam uang di Bank Mandiri dan Surat Rekomendasi dari Pekas Lantamal V yang digunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman uang ke Bank Mandiri.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota yang mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri namun setelah dikumpulkan dan diberikan arahan oleh Saksi-1, anggota yang mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri selain Saksi, Kopral Sutrisno, Kopral Guntur, Kopral Lamidi, dan lainnya yang Saksi tidak ingat lagi nama orangnya.
5. Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjaman uang pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bank Mandiri Cabang KSM Centre (Tunjungan Plaza) di Jl. Basuki Rahmat Nomor 2-4 Surabaya.
6. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan dan prosedur permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri sebagai berikut, pertama mengisi data pemohon (Saksi) dan istri di kertas kosong lalu data tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian data tersebut diketikkan oleh Terdakwa di Blangko permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri setelah diketik diserahkan ke pemohon (Saksi) untuk ditanda tangani oleh Saksi dan istri, selanjutnya Blangko tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa sambil menunggu dari Pekas yang diperkirakan prosesnya selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi diberi tahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa persyaratan sudah selesai, kemudian persyaratan diserahkan Terdakwa kepada Saksi termasuk surat Rekomendasi dari Pekas, selanjutnya persyaratan Saksi serahkan ke Bank Mandiri, dan pihak Bank Mandiri memberitahukan kepada Saksi agar 2 (dua) hari lagi datang ke Bank Mandiri, setelah sampai hari itu juga pinjaman uang Saksi terrealisasi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.2.090.000,-(dua juta Sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu cicilan selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Saksi memberi imbalan sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi III: nama lengkap: AGUS HERWANTO; Pangkat/NRP: Serma SBA/59061; Jabatan: PD. G. Serbaguna, Denma Lantamal-V Surabaya; Kesatuan: Lantamal-V; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 11 Agustus 1964; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jetis Permai Blok IV No.06 Kec. Jetis, Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2011 sewaktu Saksi mengurus pinjaman di Bank Mandiri sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 sewaktu diruangan Pekas Lantamal V sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang mana Saksi-1 sengaja mengumpulkan beberapa anggota yang pernah mengajukan pinjaman uang ke Bank Mandiri dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan, sewaktu para anggota pinjam ke Bank Mandiri, tanda tangan Saksi-1 telah dipalsukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota yang mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri namun setelah dikumpulkan dan diberikan arahan oleh Saksi-1 anggota yang mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri selain Saksi, Serma Lukmanul Hakim, Serma E. Rahman, Kopral Heri dan lainnya yang Saksi tidak ingat lagi nama orangnya.
4. Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjaman uang pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bank Mandiri Cabang KSM Centre (Tunjungan Plaza) di Jl. Basuki Rahmat Nomor : 2-4 Surabaya.
5. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan dan prosedur permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri sebagai berikut, pertama mengisi data pemohon (Saksi) dan istri di kertas kosong lalu data tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian data tersebut diketikkan oleh Terdakwa di Blangko permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri setelah diketik diserahkan ke pemohon (Saksi) untuk ditanda tangani oleh Saksi dan istri, selanjutnya Blangko tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa sambil menunggu dari Pekas yang diperkirakan prosesnya selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi diberi tahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa persyaratan sudah selesai, kemudian persyaratan diserahkan Terdakwa kepada Saksi termasuk surat Rekomendasi dari Pekas, selanjutnya persyaratan Saksi serahkan ke Bank Mandiri, dan pihak Bank Mandiri memberitahukan kepada Saksi agar 2 (dua) hari lagi datang ke Bank Mandiri, setelah sampai hari itu juga pinjaman uang Saksi terrealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu cicilan selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Saksi memberi imbalan sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - IV : Nama lengkap: RAHMAN; Pangkat/NRP: Serma Eko/71944; Jabatan: Anggota Satsiaga (sekarang Satma) Denma Lantamal-V; Kesatuan: Lantamal-V Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Medan, 27 Juli 1969; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Bendo Tretek Rt.03 Rw.01 Prambon, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2009 sewaktu Saksi sama-sama berdinan di Lantamal V sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau (Saksi-1) dalam Surat Kuasa dan Blangko permohonan pinjaman dari Bank Mandiri sewaktu Saksi dimintai keterangan oleh Sintel Lantamal V pada sekira awal bulan Agustus 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan dan prosedur permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri sebagai berikut, pertama mengisi data pemohon (Saksi) dan istri di kertas kosong lalu data tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian data tersebut diketikkan oleh Terdakwa di Blangko permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri setelah diketik diserahkan ke pemohon (Saksi) untuk ditanda tangani oleh Saksi dan istri, selanjutnya Blangko tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa sambil menunggu dari Pekas yang diperkirakan prosesnya selama 1 (satu) minggu, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi diberi tahu secara lisan oleh Terdakwa bahwa prsyarat sudah selesai, kemudian persyaratan diserahkan Terdakwa kepada Saksi termasuk surat Rekomendasi dari Pekas, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi diajak oleh Terakwa ke Bank Mandiri Tunjungan Plaza, tidak lama kemudian permohonan Saksi telah ACC dan cair berupa tabungan, kemudian besok harinya Saksi memberi imbalan sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: ACHMAD DJAELANI; Pangkat/NIP: Pengatur II c / 030183995; Jabatan: PNS Satprov Denma Lantamal-V; Kesatuan: Lantamal-V Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 30 September 1967; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Rumdis TNI AL Wonosari Blok A 164 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena pernah jadi tetangga sewaktu Saksi tinggal di Rumdis TNI AL Kampung Seratus Ujung Surabaya, hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau (Saksi-1) dalam Surat Kuasa dan Blangko permohonan pinjaman dari Bank Mandiri sewaktu Saksi dimintai keterangan oleh Sintel Lantamal V pada sekira awal bulan Agustus 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota yang mengajukan permohonan pinjaman di Bank Mandiri yang melibatkan Terdakwa, namun setelah Saksi dipanggil Sintel Lantamal V yang Saksi ketahui Serma Lukmanul Hakim, Serma E. Rahman, Kopka Guntur, Koptu Bibis dan Koptu Sukisno.

4. Bahwa Saksi mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Cabang KSM Centre (Tunjungan Plaza) Jl. Basuki Rahmat Nomor : 2-4 Surabaya sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mengisi data kedalam Blangko Mandiri, yang mengurus semua surat persyaratan pinjaman juga Terdakwa sedangkan Saksi hanya tinggal tanda tangan.

5. Bahwa Saksi sewaktu sedang berada diwarung giras Lantamal v sekira bulan Oktober 2011 didatangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk pinjam uang di Bank Mandiri dan Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi diminta foto copy KTP dan foto istri, foto copy Capeg PNS, kemudian Saksi diberi Blangko peminjaman untuk ditanda tangani oleh suami/istri, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dilanjutkan ke Bank Mandiri, besok harinya Saksi langsung ke Bank Mandiri dan pinjaman Saksi sudah direalisasi dicairkan lewat Tabungan Mandiri, atas bantuan Terdakwa tersebut, Saksi member Terdakwa uanbg pulsa sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk I T.A. 1982/1983 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) NRP.16962, Terdakwa berdinasi di Pekas Denmako Armatim Surabaya. Pada tahun 1985/1986 Terdakwa mengikuti Dikcaba Milsuk IV di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinasi di KRI Malahayati-362 Satkoarmatim. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dikcapareg Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (S) Terdakwa berdinasi di Kodikal Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Lettu Laut (S) berdinasi di Pekas Lantamal-V Surabaya menjabat sebagai Kasubsibuku, namun dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas Kasubsisilta (Kepala Sub Seksi Penghasilan Anggota). Sekarang Terdakwa masih berdinasi di Lantamal-V sebagai Pama Diperbantukan pada Denma Lantamal-V Surabaya.

2. Bahwa mulai tahun 2009 Terdakwa bertugas di Pekas Lantamal-V Surabaya menjabat sebagai Kasubsibuku Pekas Lantamal-V, namun dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas sebagai Kasubsisilta Pekas Lantamal-V, dengan tugas pokok membantu Pa Pekas Lantamal-V membuat laporan dan perubahan-perubahan penghasilan atau gaji dan ULP (uang lauk pauk) bagi anggota TNI AL dan PNS Lantamal-V Surabaya. Sejak sekira bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agustus 2011 Pa Pekas Lantamal-V Surabaya dijabat oleh Mayor Laut (S) Petrus S.M. Malau.

3. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, jika ada surat-surat yang mendesak segera ditanda-tangani oleh Pa Pekas Lantamal-V, sedangkan Pa Pekas tidak berada di tempat, Terdakwa sering diminta oleh Kataud untuk memalsukan tanda tangan Pa Pekas Lantamal-V dengan cara Terdakwa meniru tanda-tangan Pa Pekas, sehingga Terdakwa sudah biasa memalsukan tanda tangan Pa Pekas, dan selama ini tidak ada masalah.

4. Bahwa selain mengurus gaji dan ULP anggota Lantamal-V Surabaya, Pekas Lantamal-V juga memberikan rekomendasi terhadap anggota Lantamal-V yang mengajukan permohonan pinjam uang ke Bank-Bank yang ada kerja sama dengan TNI AL, termasuk diantaranya Bank Mandiri.

5. Bahwa selama Pa Pekas Lantamal V Surabaya dijabat oleh Mayor Laut (S) Petrus Saud Maruli Malau, Terdakwa sudah sekira 9 (sembilan) kali memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau dengan cara Terdakwa menanda-tangani sendiri dengan meniru tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau pada kolom tajuk tanda tangan Pa Pekas yang ada pada blangko-blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya, yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, dan Surat Keterangan Penghasilan, dan Terdakwa sudah sebanyak 9 (sembilan) kali memalsukan tanda tangan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus Saud Maruli Malau bertempat di ruangan Pekas Lantamal V Surabaya, yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di blangko-blangko permohonan pinjaman uang dari Kopda Sukisno dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kik Trisno Utomo dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Lukmanul Hakim dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Guntur Suparno dengan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari PNS Achmad Djailani dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Rahman dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Heru Priyono B dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Koptu Bibis Yunardi dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Agus Hermanto dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa prosedur peminjaman uang di Bank Mandiri melalui Pekas yang benar adalah anggota yang akan meminjam uang tersebut terlebih dahulu meminta blangko di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, dan Surat Keterangan Penghasilan, selanjutnya anggota tersebut mengisi blangko-blangko diserahkan ke Pekas Lantamal V, setelah ditanda tangani oleh Kapekas blangko-blangko tersebut dikembalikan ke anggota untuk dibawa ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza untuk diproses pencairan uang yang akan dipinjam.

7. Bahwa kesembilan orang anggota Lantamal-V yang permohonan pinjam uangnya di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza sudah dilengkapi blangko-blangko yang ditanda-tangani Terdakwa dan sudah disetujui oleh pihak Bank Mandiri, semuanya sudah menerima uang dari Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza yang besarnya sesuai dengan permohonan masing-masing.

8. Bahwa atas jasanya membantu mempercepat proses peminjaman uang yang diajukan oleh anggota Lantamal-V Surabaya ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza dengan cara memalsukan tanda-tangan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus SM Malau tersebut, Terdakwa mendapat imbalan dari para anggota yang mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza sebagai ucapan terima kasih sebesar sekira Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap orang yang dibantu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kik Trisno Utomo anggota Denma Lantamal V.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Lukmanul Hakim anggota Denma Lantamal V.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Guntur Suparno anggota Denma Lantamal V.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. PNS Achmad Djailani anggota Denma Lantamal V.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Rahman dan Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Heru Priyono B anggota Denma Lantamal V.

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Koptu Bibis Yunardi anggota Denma Lantamal V.

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Agus Hermanto anggota Denma Lantamal V.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk I T.A. 1982/1983 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (Kld) NRP.16962, Terdakwa berdinast di Pekas Denmako Armatim Surabaya. Pada tahun 1985/1986 Terdakwa mengikuti Dikcaba Milsuk IV di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinast di KRI Malahayati-362 Satkoarmatim. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dikcapareg Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (S) Terdakwa berdinast di Kodikal Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Lettu Laut (S) berdinast di Pekas Lantamal-V Surabaya menjabat sebagai Kasubsibuku, namun dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas Kasubsisilta (Kepala Sub Seksi Penghasilan Anggota). Sekarang Terdakwa masih berdinast di Lantamal-V sebagai Pama Diperbantukan pada Denma Lantamal-V Surabaya.

2. Bahwa benar mulai tahun 2009 Terdakwa bertugas di Pekas Lantamal-V Surabaya menjabat sebagai Kasubsibuku Pekas Lantamal-V, namun dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas sebagai Kasubsisilta Pekas Lantamal-V dengan tugas pokok membantu Pa Pekas Lantamal-V membuat laporan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan peradilan penghasilan atau gaji dan ULP (uang lauk pauk) bagi anggota TNI AL dan PNS Lantamal-V Surabaya.

3. Bahwa benar selain mengurus gaji dan ULP anggota Lantamal-V Surabaya, Pa Pekas Lantamal-V juga mempunyai tugas sambilan memberikan rekomendasi jika ada anggota Lantamal-V yang mengajukan permohonan pinjam uang ke Bank-Bank yang ada kerja sama dengan TNI AL, termasuk diantaranya Bank Mandiri.

4. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, jika ada surat-surat yang mendesak segera ditanda-tangani oleh Pa Pekas Lantamal-V, sedangkan Pa Pekas tidak berada di tempat, Terdakwa sering diminta oleh Kataud untuk memalsukan tanda tangan Pa Pekas Lantamal-V dengan cara Terdakwa meniru tanda-tangan Pa Pekas, sehingga Terdakwa sudah biasa memalsukan tanda tangan Pa Pekas, dan selama ini tidak ada masalah, sampai kemudian sejak sekira bulan Agustus 2010 Pa Pekas Lantamal-V Surabaya dijabat oleh Mayor Laut (S) Petrus S.M. Malau.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah biasa memalsukan tanda-tangan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus SM Malau, maka ketika ada anggota Lantamal-V Surabaya yang mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank Mandiri, Terdakwa lalu menanda-tangani sendiri blangko-blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya, yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, dan Surat Keterangan Penghasilan, dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau pada kolom tajuk tanda tangan Pa Pekas yang ada pada blangko-blangko permohonan, dengan maksud agar prosesnya cepat dan tidak perlu menunggu penelitian Pa Pekas, dan dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berharap akan mendapatkan imbalan berupa uang sebagai ucapan terima kasih dari para anggota yang merasa dibantu Terdakwa dalam proses permohonan peminjaman uangnya ke Bank Mandiri.

6. Bahwa benar selama Pa Pekas Lantamal V Surabaya dijabat oleh Mayor Laut (S) Petrus Saud Maruli Malau, Terdakwa sudah sekira 9 (sembilan) kali memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau dengan cara Terdakwa menanda-tangani sendiri dengan meniru tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau pada kolom tajuk tanda tangan Pa Pekas yang ada pada blangko-blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya, yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di blangko-blangko permohonan pinjaman uang dari Kopda Sukisno dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Klk Trisno Utomo dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Lukmanul Hakim dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Guntur Suparno dengan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari PNS Achmad Djailani dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Rahman dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Heru Priyono B dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Koptu Bibis Yunardi dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Agus Hermanto dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar prosedur peminjaman uang di Bank Mandiri melalui Pekas yang benar adalah anggota yang akan meminjam uang tersebut terlebih dahulu meminta blangko di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, dan Surat Keterangan Penghasilan, selanjutnya anggota tersebut mengisi blangko-blangko diserahkan ke Pekas Lantamal V, setelah ditanda tangani oleh Pa Pekas blangko-blangko tersebut dikembalikan ke anggota untuk dibawa ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza untuk diproses pencairan uang yang akan dipinjam.

8. Bahwa benar kesembilan orang anggota Lantamal-V yang permohonan pinjam uangnya di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza sudah dilengkapi blangko-blangko yang ditanda-tangani Terdakwa dan sudah disetujui oleh pihak Bank Mandiri, semuanya sudah menerima uang dari Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza yang besarnya sesuai dengan permohonan masing-masing.

9. Bahwa benar atas jasanya membantu mempercepat proses peminjaman uang yang diajukan oleh anggota Lantamal-V Surabaya ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza dengan cara memalsukan tanda-tangan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus SM Malau tersebut, Terdakwa mendapat imbalan dari para anggota yang mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza sebagai ucapan terima kasih sebesar sekira Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari setiap orang yang dibantu, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa menerima imbalan dari Saksi-IV Serma Rahman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- b. Terdakwa menerima imbalan dari Kopka Heru Priyono B sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- c. Terdakwa menerima imbalan dari Kopka Guntur Suparno sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- d. Terdakwa menerima imbalan dari Koptu Bibis Yunardi sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Terdakwa menerima imbalan dari Kopda Sukisno sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- f. Terdakwa menerima imbalan dari Klk Trisno Utomo sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Terdakwa menerima imbalan dari Saksi-V PNS Achmad Djailani sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- h. Terdakwa menerima imbalan dari Saksi-V Serma Lukmanul Hakim sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Terdakwa menerima imbalan dari Saksi-III Serma Agus Hermanto sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-I Mayor Laut (S) Petrus SM Malau selaku Pa Pekas Lantamal-V, Saksi Mayor Laut (S) Petrus SM Malau merasa dirugikan, karena Terdakwa telah mengambil alih peran dan kewenangan Saksi sebagai Pekas Lantamal V dalam hal pencairan dana kredit ke Bank Mandiri, dan jika ada masalah terhadap peminjaman tersebut, Saksi Mayor Laut (S) Petrus SM Malau sebagai Pa Pekaslah yang harus bertanggung jawab sebagai pemberi rekomendasi. Oleh karena itu Saksi Mayor Laut (S) Petrus SM Malau meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;
4. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk I T.A. 1982/1983 di Kodikal. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) NRP.16962, Terdakwa berdinast di Pekas Denmako Armatim Surabaya. Pada tahun 1985/1986 Terdakwa mengikuti Dikcaba Milsuk IV di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinast di KRI Malahayati-362 Satkorarmatim. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dikcapareg Angkatan XXXIII di Kodikal. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (S) Terdakwa berdinast di Kodikal Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Pekas Lantamal-V Surabaya menjabat sebagai Kasubsibuku, namun dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas Kasubsisiltamil (Kepala Sub Seksi Penghasilan Anggota Militer). Sekarang Terdakwa masih berdinast di Lantamal-V sebagai Pama Diperbantukan pada Denma Lantamal-V Surabaya.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danlantamal-V Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/39/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AGUS SUTARNO, Lettu Laut (S) NRP.16962/P, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barang siapa” telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”

Bahwa dari kata “membuat” atau “memalsukan” tersirat kesengajaan pelaku. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yang terdiri dari beberapa alternatif, yaitu diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

- Bahwa yang dimaksud “surat palsu” adalah dapat diartikan mengubah surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya atau surat yang dibuat oleh seseorang yang tidak pada mestinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar mulai tahun 2009 Terdakwa bertugas di Pekas Lantamal-V Surabaya menjabat sebagai Kasubsibuku Pekas Lantamal-V, namun dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas sebagai Kasubsisilta Pekas Lantamal-V dengan tugas pokok membantu Pa Pekas Lantamal-V membuat laporan dan perubahan-perubahan penghasilan atau gaji dan ULP (uang lauk pauk) bagi anggota TNI AL dan PNS Lantamal-V Surabaya.

b. Bahwa benar selain mengurus gaji dan ULP anggota Lantamal-V Surabaya, Pa Pekas Lantamal-V juga mempunyai tugas sambilan memberikan rekomendasi jika ada anggota Lantamal-V yang mengajukan permohonan pinjam uang ke Bank-Bank yang ada kerja sama dengan TNI AL, termasuk diantaranya Bank Mandiri.

c. Bahwa benar selama bertugas di Pekas Lantamal-V, jika ada surat-surat yang mendesak segera ditanda-tangani oleh Pa Pekas Lantamal-V, sedangkan Pa Pekas tidak berada di tempat, Terdakwa sering diminta oleh Kataud untuk memalsukan tanda tangan Pa Pekas Lantamal-V dengan cara Terdakwa meniru tanda-tangan Pa Pekas, sehingga Terdakwa sudah biasa memalsukan tanda tangan Pa Pekas, dan selama ini tidak ada masalah, sampai kemudian sejak sekira bulan Agustus 2010 Pa Pekas Lantamal-V Surabaya dijabat oleh Mayor Laut (S) Petrus S.M. Malau.

d. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah biasa memalsukan tanda-tangan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus SM Malau, maka ketika ada anggota Lantamal-V Surabaya yang mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank Mandiri, Terdakwa lalu menanda-tangani sendiri blangko-blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya, yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, dan Surat Keterangan Penghasilan, dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau pada kolom tajuk tanda tangan Pa Pekas yang ada pada blangko-blangko permohonan, dengan maksud agar prosesnya cepat dan tidak perlu menunggu penelitian Pa Pekas, dan dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berharap akan mendapatkan imbalan berupa uang sebagai ucapan terima kasih dari para anggota yang merasa dibantu Terdakwa dalam proses permohonan peminjaman uangnya ke Bank Mandiri.

e. Bahwa benar selama Pa Pekas Lantamal V Surabaya dijabat oleh Mayor Laut (S) Petrus SM Malau, Terdakwa sudah sekira 9 (sembilan) kali memalsukan tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau dengan cara Terdakwa menanda-tangani sendiri dengan meniru tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau pada kolom tajuk tanda tangan Pa Pekas yang ada pada blangko-blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya, yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di blangko-blangko permohonan pinjaman uang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kopka Sukirno dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Pada bulan Juli 2011 tanggal kosong Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Klk Trisno Utomo dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Lukmanul Hakim dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Guntur Suparno dengan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari PNS Achmad Djailani dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Rahman dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Kopka Heru Priyono B dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa Pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Koptu Bibis Yunardi dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa memalsukan tanda tangan Pa pekas di Blangko-Blangko permohonan pinjaman uang dari Serma Agus Hermanto dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu".

- Bahwa yang dimaksud dengan "seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" adalah bahwa penggunaan surat itu harus merupakan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah biasa memalsukan tanda-tangan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus SM Malau, maka ketika ada anggota Lantamal-V Surabaya yang mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank Mandiri, Terdakwa lalu menanda-tangani sendiri blangko-blangko permohonan pinjaman uang di Bank Mandiri KSM Tunjungan Plaza Surabaya, yang terdiri dari Surat Rekomendasi, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, dan Surat Keterangan Penghasilan, dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Mayor Laut (S) Petrus Malau pada kolom tajuk tanda tangan Pa Pekas yang ada pada blangko-blangko permohonan.

b. Bahwa benar blangko-blangko yang seharusnya ditanda-tangani Pa Pekas tetapi oleh Terdakwa dipalsukan dengan cara ditanda-tangani Terdakwa sendiri dengan meniru tanda tangan Pa Pekas sehingga salah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut dimaksudkan untuk digunakan para anggota Lantamal-V yang mengajukan pinjaman kredit ke Bank Mandiri KSM Tunjungan agar prosesnya cepat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"

- Bahwa yang dimaksud dengan "dapat mendatangkan kerugian", tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja.

- Bahwa yang dimaksud dengan "kerugian" adalah tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar blangko-blangko yang seharusnya ditanda-tangani Pa Pekas tetapi oleh Terdakwa dipalsukan dengan cara ditanda-tangani Terdakwa sendiri dengan meniru tanda tangan Pa Pekas sehingga salah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut dimaksudkan untuk digunakan para anggota Lantamal-V yang mengajukan pinjaman kredit ke Bank Mandiri KSM Tunjungan agar prosesnya cepat, karena tidak perlu menunggu penelitian Pa Pekas.

b. Bahwa benar dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berharap akan mendapatkan imbalan berupa uang sebagai ucapan terima kasih dari para anggota yang merasa dibantu Terdakwa dalam proses permohonan peminjaman uangnya ke Bank Mandiri.

c. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-I Mayor Laut (S) Petrus SM Malau selaku Pa Pekas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal-V Saksi Mayor Laut (S) Petrus SM Malau merasa dirugikan, karena Terdakwa telah mengambil alih peran dan kewenangan Saksi sebagai Pekas Lantamal V dalam hal pencairan dana kredit ke Bank Mandiri. Selain itu jika ada masalah terhadap peminjaman tersebut, Saksi Mayor Laut (S) Petrus SM Malau sebagai Pa Pekas akan dimintai pertanggung-jawaban atas rekomendasi yang seolah-olah telah diberikan tersebut. Selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat merugikan kesatuan Lantamal-V Surabaya, setidaknya merugikan nama baik Lantamal-V Surabaya, terutama jika ternyata kredit yang diberikan bank tersebut macet pengembaliannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menyalah-gunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan atasan untuk mendapatkan keuntungan uang pribadi Terdakwa.

- Bahwa sebagai Kasubsibuku yang sehari-hari melaksanakan tugas sebagai Kasubsisilta Pekas Lantamal-V Surabaya, tugas Terdakwa adalah membuat laporan dan perubahan-perubahan penghasilan atau gaji dan ULP anggota Lantamal-V Surabaya, dan tidak ada kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa Terdakwa untuk menanda-tangani surat rekomendasi dan surat-surat lain sebagai syarat pengajuan permohonan pinjaman uang dari anggota Lantamal-V ke Bank Mandiri.

- Namun oleh karena Terdakwa terbiasa memalsukan tanda tangan Pa Pekas, dengan alasan membantu anggota yang akan mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank Mandiri dan sekaligus Terdakwa berharap akan mendapatkan 'tanda terima kasih' berupa uang dari anggota yang 'dibantunya', Terdakwa langsung saja menanda-tangani surat-surat yang seharusnya ditanda-tangani oleh Pa Pekas, karena pengeluaran surat-surat tersebut adalah wewenang Pa Pekas dan dalam kolom tanda-tangan telah tertulis nama Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus S.M. Malau.
- Bahwa kebiasaan Terdakwa yang sering memalsukan tanda-tangan Pa Pekas dalam surat-surat yang seharusnya ditanda-tangani Pa Pekas adalah perbuatan sangat tercela yang sangat merugikan Pa Pekas, apalagi jika surat-surat yang dipalsukan tersebut berkaitan dengan masalah keuangan yang menjadi tanggung-jawab jabatan Pa Pekas.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan Pa Pekas Mayor Laut (S) Petrus S.M. Malau secara pribadi, perbuatan Terdakwa yang terbiasa memalsukan tanda tangan Pa Pekas juga berbahaya bagi organisasi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Mayor Laut (S) Petrus Malau yang tanda-tangannya dipalsukan Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah sering memalsu tanda-tangan Pa Pekas.
- Terdakwa seorang Perwira yang bertugas di bidang keuangan, sehingga sangat diperlukan kejujuran.
- Motivasi Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kik Trisno Utomo anggota Denma Lantamal V.
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Lukmanul Hakim anggota Denma Lantamal V.
  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Guntur Suparno anggota Denma Lantamal V.
  5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. PNS Achmad Djailani anggota Denma Lantamal V.
  6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Rahman dan Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.
  7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Heru Priyono B anggota Denma Lantamal V.
  8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Koptu Bibis Yunardi anggota Denma Lantamal V.
  9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Agus Hermanto anggota Denma Lantamal V.
- Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AGUS SUTARNO, Lettu Laut (S) NRP.16962/P terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kik Trisno Utomo anggota Denma Lantamal V.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Lukmanul Hakim anggota Denma Lantamal V.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Kopka Guntur Suparno anggota Denma Lantamal V.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. PNS Achmad Djailani anggota Denma Lantamal V.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Rahman dan Kopka Sukisno anggota Denma Lantamal V.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Heru Priyono B anggota Denma Lantamal V.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Koptu Bibis Yunardi anggota Denma Lantamal V.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Serma Agus Hermanto anggota Denma Lantamal V.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11960026770670, dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (KH) NRP.12291/P, Panitera Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP.11010036380878, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP.11960026770670

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP.520883

Panitera

Ttd

Arif Sudibya, S.H.  
Kapten Chk NRP.11010036380878

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)